

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630 Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679 Laman: http://lldikti3.kemdikbud.go.id

PENGUMUMAN NOMOR: 3406/LL3/KP/2021 TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021

Berdasarkan Pengumuman Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46801/A.A3/KP.01.00/2021 Tanggal 4 Juli 2021Tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berintegritas dan berdedikasi tinggi untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

A. NAMA JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI FORMASI, DAN RENCANA PENEMPATAN

Jumlah alokasi formasi berdasarkan Pengumuman Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46801/A.A3/KP.01.00/2021 Tanggal 4 Juli 2021 Tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021, untuk LLDIKTI Wilayah III mendapatkan Formasi sebanyak 14 orang, yang terdiri atas :

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	RENCANA PENEMPATAN
1	ANALIS KUALIFIKASI DAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR / S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN	1	SEKRETARIAT LLDIKTI WILAYAH III BAGIAN TATA USAHA

2	ANALIS MUTU AKADEMIK	S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA	1	SEKRETARIAT LLDIKTI WILAYAH III BAGIAN TATA USAHA
3	ANALIS ORGANISASI PERGURUAN TINGGI	S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN PEMERINTAHAN / D-IV POLITIK PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	SEKRETARIAT LLDIKTI WILAYAH III BAGIAN TATA USAHA
4	ANALIS PELAKSANAAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN / D- IV MANAJEMEN INFORMATIKA	1	SEKRETARIAT LLDIKTI WILAYAH III BAGIAN TATA USAHA
5	ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA / S-1 PENDIDIKANKOMPUTER / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTERS-1 PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEMDAN TEKNOLOGI INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMASI / D-IV SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK KOMPUTER	1	SEKRETARIAT LLDIKTI WILAYAH III BAGIAN TATA USAHA

6	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI	1	SEKRETARIAT LLDIKTI WILAYAH III BAGIAN TATA USAHA
7	PENGELOLA DATA	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK KOMPUTER	1	SEKRETARIAT LLDIKTI WILAYAH III BAGIAN TATA USAHA
8	PENGELOLA DATA MUTU PENDIDIKAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN	1	SEKRETARIAT LLDIKTI WILAYAH III BAGIAN TATA USAHA
9	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN KEMAHASISWAAN	D-III PENDIDIKAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D- III MANAJEMEN	1	SEKRETARIAT LLDIKTI WILAYAH III BAGIAN TATA USAHA
10	PENGELOLA INFORMASI AKADEMIK	D-III STATISTIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D- III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN	1	SEKRETARIAT LLDIKTI WILAYAH III BAGIAN TATA USAHA
11	PENGELOLA INFORMASI KERJASAMA	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN	1	SEKRETARIAT LLDIKTI WILAYAH III BAGIAN TATA USAHA
12	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN / D-III STATISTIKA	1	SEKRETARIAT LLDIKTI WILAYAH III BAGIAN TATA USAHA
13	PENGOLAH DATA PROGRAM BEASISWA	D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN	1	SEKRETARIAT LLDIKTI WILAYAH III BAGIAN TATA USAHA
14	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNIK MESIN / D-III TEKNIK MESIN LISTRIK / DIII TEKNIK KONSTRUKSI / D-III TEKNIK BANGUNAN GEDUNG / D-III TEKNIK LISTRIK DAN INSTALASI	1	SEKRETARIAT LLDIKTI WILAYAH III BAGIAN TATA USAHA

B. PERSYARATAN

1. PERSYARATAN UMUM

- 1) Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
- 3) Berusia paling rendah 18 tahun 0 bulan dan 0 hari dan paling tinggi 35 tahun 0 bulan dan 0 hari pada saat pelamaran;
- 4) Sehat Jasmani dan Rohani;
- 5) Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
- 6) Berkelakuan baik dan tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 7) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota Polri atau TNI;
- 8) Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS atau Anggota Polri atau TNI;
- 9) Tidak sedang menempuh pendidikan dan/atau pelatihan, dengan memperoleh beasiswa dengan perjanjian ikatan dinas/wajib kerja;
- 10) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 11) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; dan
- 12) Tidak sedang menjalani ikatan dinas/wajib kerja dengan institusi/lembaga/ perusahaan/perguruan tinggi;

2. PERSYARATAN KHUSUS

- 1) Memiliki kualifikasi pendidikan baik jenjang pendidikan maupun program studi yang sesuai dengan persyaratan jabatan, yang dibuktikan dengan fotokopi/salinan sah ijazah, dengan ketentuan:
 - a. Untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri, memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
 - b. Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi
- 2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ijazah: minimal 2,8 (dua koma delapan) skala 4,00 (empat koma nol) Dibuktikan dengan transkrip nilai yang diterbitkan secara sah oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

- 1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses rekrutmen CPNS Kemdikbudristek;
- 2. Pelamar wajib melakukan pendaftaran/registrasi secara online melalui portal nasional di laman https://sscasn.bkn.go.id. dengan memilih menu Buat Akun.
- 3. Pelamar wajib mencetak Kartu Informasi Akun Sistem Seleksi Calon ASN 2021.
- 4. Pelamar melakukan login ke portal SSCASN (https://sscasn.bkn.go.id) dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan.
- 5. Pelamar melengkapi biodata, memilih jenis seleksi, instansi, jalur kebutuhan, pendidikan dan jabatan yang akan dilamar, serta lokasi tes. Pastikan bahwa instansi yang dituju adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, karena setiap pelamar hanya

- diperkenankan mendaftar pada 1 (satu) jenis seleksi, 1 (satu) instansi, 1 (satu) jabatan, dan 1 (satu) jalur kebutuhan.
- 6. Pada saat memilih jabatan yang akan dilamar, pastikan posisi penempatan sudah sesuai dengan kolom "rencana penempatan dan kode kebutuhan" di Lampiran I.
- 7. Pelamar wajib mengunggah hasil scan berwarna dokumen persyaratan asli meliputi:
 - a) surat lamaran ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diberi tanggal sesuai tanggal pendaftaran dalam format .pdf; (Isi surat lamaran sebagaimana contoh pada Lampiran II).
 - b) KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil), dalam format .jpg atau .jpeg;
 - c) surat pernyataan 11 poin yang telah dicetak, diisi, dan ditandatangani dengan tinta hitam di atas meterai Rp10.000 serta diberi tanggal sesuai tanggal pendaftaran dalam format .pdf; (Format dan contoh surat pernyataan 11 poin dapat diunduh pada Lampiran III).
 - d) ijazah dan dokumen persyaratan lain, dengan ketentuan:
 - 1) Ijazah sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar.
 - 2) Bagi lulusan luar negeri wajib melampirkan ijazah dan surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
 - 3) Bagi kebutuhan jabatan yang mensyaratkan sertifikat keahlian/profesi, sertifikat keahlian/profesi tersebut diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, sesuai dengan persyaratan kebutuhan jabatan.
 - 4) Dokumen sebagaimana angka 1), 2), dan 3) disimpan dalam satu file berformat .pdf, bukan di .zip atau .rar.
 - 5) Surat Keterangan Lulus (SKL)/ijazah sementara tidak dapat digunakan untuk melamar.
 - e) transkrip nilai, dengan ketentuan:
 - 1) Bagi lulusan dalam negeri:
 - i. melampirkan transkrip nilai sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar;
 - ii. melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa pelamar lulus dengan predikat "dengan pujian"/cumlaude, apabila keterangan predikat "dengan pujian"/cumlaude tidak tertera pada ijazah/transkip nilai bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/cumlaude.
 - 2) Bagi lulusan luar negeri:
 - i. melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
 - ii. apabila tidak dapat melampirkan transkrip, maka wajib melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi asal yang menyatakan bahwa program yang diambil adalah program berbasis riset (by research);
 - iii. melampirkan surat keputusan hasil konversi nilai IPK yang memuat pernyataan bahwa yang bersangkutan lulus dengan predikat lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/cumlaude dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/cumlaude.
 - f) pas foto dengan latar belakang merah, dengan ketentuan foto seluruh wajah sampai dengan pundak, jelas dan tidak miring serta bukan swafoto, dan dalam format .jpg atau .jpeg;

D. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI

A. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam laman https://sscasn.bkn.go.id.
- 2) Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dan https://cpns.kemdikbud.go.id.
- 3) Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan (MS) Seleksi Administrasi dapat mencetak **Kartu Ujian SSCASN 2021** dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

- 1) SKD diselenggarakan bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan (MS) Seleksi Administrasi.
- 2) SKD dilaksanakan menggunakan sistem CAT-BKN.
- 3) SKD dilaksanakan di masing-masing tempat pelaksanaan tes yang ditentukan berdasarkan zona wilayah yang dipilih pada saat pendaftaran.
- 4) Pelamar dapat melihat informasi tanggal, sesi (waktu), dan tempat pelaksanaan tes secara cermat pada https://cpns.kemdikbud.go.id.
- 5) Pelamar hanya dapat melaksanakan SKD pada tanggal, sesi (waktu), dan tempat pelaksanaan tes yang telah ditentukan.
- 6) 2021 dan KTP elektronik Asli/KTP asli yang masih berlaku/Surat Keterangan Pengganti
- 7) KTP yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat berwenang yang masih berlaku yang digunakan saat registrasi
- 8) Materi SKD meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
- 9) Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 10) Hasil SKD akan diumumkan pada laman https://cpns.kemdikbud.go.id.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

- 1) Pelamar yang berhak mengikuti SKB adalah pelamar yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan (MS) Seleksi Administrasi dan memenuhi persyaratan (MS) SKD. Jumlah peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.
- 2) Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga) komponen subtes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan maka terhadap peserta dimaksud diikutkan SKB.
- 3) Materi SKB untuk kebutuhan jabatan tenaga kependidikan/non dosen terdiri atas:
 - a) Literasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dengan proporsi 15%:
 - b) Literasi Bahasa Inggris, dengan proporsi 10%;
 - c) Penalaran dan Pemecahan Masalah, dengan proporsi 30%;
 - d) Dimensi Psikologi, dengan proporsi 20%;
 - e) Wawancara, dengan proporsi 10%;
 - f) Unjuk Kerja, dengan proporsi 15%.

dalam hal unjuk kerja tidak dilakukan maka proporsi untuk Dimensi Psikologi dan Wawancara adalah:

- a) Dimensi Psikologi, dengan proporsi 30%;
- b) Wawancara, dengan proporsi 15%.
- 4) Ambang batas/passing grade untuk SKB akan ditentukan lebih lanjut, yang akan diumumkan sebelum pelaksanaan SKB.
- 5) Pelamar dinyatakan gugur apabila:
 - 1) tidak mengikuti salah satu subtes dalam SKB tersebut;
 - 2) tidak memenuhi ambang batas/passing grade SKB yang ditentukan.
- 6) Tempat pelaksanaan tes akan ditentukan kemudian.

B. JADWAL SELEKSI*)

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1.	4 Juli 2021	Pengumuman tentang Penerimaan CPNS di portal Nasional dan portal Kemdikbudristek
1.		(https://cpns.kemdikbud.go.id)
2.	5 s.d. 21 Juli 2021	Pendaftaran melalui CPNS <i>online</i> di portal nasional
2.		(https://sscasn.bkn.go.id/)
3.	7 s.d. 27 Juli 2021	Seleksi administrasi
4.	28 s.d. 29 Juli 2021	Pengumuman hasil seleksi administrasi
5.	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021	Masa sanggah administrasi
6.	9 Agustus 2021	Pengumuman hasil verifikasi sanggah administrasi
7.	16 Agustus 2021	Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
8.	17 s.d. 24 Agustus 2021	Pencetakan kartu ujian SSCASN 2021
9.	25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
10.	17 s.d. 18 Oktober 2021	Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
11.	20 s.d. 24 Oktober 2021	Pemilihan titik lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
12.	1 November 2021	Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
13.	15 s.d. 29 November 2021	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
14.	15 s.d. 17 Desember 2021	Penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB

15.	18 s.d 19 Desember 2021	Pengumuman hasil akhir seleksi/kelulusan
16.	20 s.d. 22 Desember 2021	Masa sanggah hasil akhir
17.	30 s.d. 31 Desember 2021	Pengumuman sanggah hasil akhir
18.	1 s.d. 18 Januari 2022	Pemberkasan

*) Jadwal ini dapat berubah sesuai dengan penetapan jadwal Panselnas. Dimohon pelamar selalu memantau perkembangan informasi melalui laman https://cpns.kemdikbud.go.id.

E. PENENTUAN KELULUSAN

- 1. Pengumuman akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di laman https://cpns.kemdikbud.go.id, dan di laman https://lldikti3.kemdikbud.go.id.
- 2. Jadwal pengumuman final direncanakan dilaksanakan pada 18 s.d 19 November 2021, atau sesuai ketetapan lebih lanjut dari Panitia Seleksi Nasional.
- 3. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 40%: 60%.
- 4. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai SKD dan SKB, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a) nilai total hasil SKD yang lebih tinggi;
 - b) apabila tersebut huruf a) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara
 - c) berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - d) apabila tersebut huruf **b)** masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK.
 - e) apabila tersebut huruf **c)** masih sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.
- 5. Dalam hal kebutuhan umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada kebutuhan khusus pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan yang sama serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (passing grade) SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
- 6. Dalam hal kebutuhan khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya pada jabatan, kualifikasi pendidikan, danunit penempatan/lokasi kebutuhan yang sama serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (passing grade) SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
- 7. Penetapan/keputusan Panitia Seleksi CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

F. PENETAPAN NIP

- 1. Pelamar yang dinyatakan lulus wajib melengkapi berkas/dokumen dalam rangka usul penetapan NIP;
- 2. Berkas/dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan diumumkan setelah pengumuman final.

G. KETENTUAN LAIN

- 1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
- 2. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS. Apabila tetap mengajukan pindah, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
- 3. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka status kelulusan yang bersangkutan dibatalkan.
- 4. Bagi penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus lainnya selain kebutuhan penyandang disabilitas, tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan pelaksanaan pelamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus lainnya.
- 5. Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas berlaku ketentuan sebagai berikut.
- 6. Waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit.
- 7. Nilai ambang batas (passing grade) yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar.
- 8. Dalam hal terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, panitia seleksi instansi menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung.
- 9. Apabila terdapat pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lain selain kebutuhan penyandang disabilitas, namun tidak melampirkan dokumen yang dipersyaratkan pada tata cara pendaftaran poin 6.h, dan di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka Panitia Seleksi Kemdikbudristek dapat menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan.
- 10. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (TMS) Seleksi Administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman dan Panitia Seleksi CPNS Kemdikbudristek diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk menjawab sanggahan tersebut.
- 11. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan calon pegawai negeri sipil periode berikutnya. Apabila pelamar telah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan NIP sampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
- 12. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
- 13. Panitia Seleksi tidak melayani komunikasi dengan pelamar dalam bentuk apapun. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman https://cpns.kemdikbud.go.id, https://cpns.kem

- 14. Dengan telah mendaftar CPNS pada Kemdikbudristek melalui laman https://sscasn.bkn.go.id maka pelamar dinyatakan bersedia tunduk dan patuh pada semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam seleksi penerimaan CPNS Kemdikbudristek.
- 15. Kelalaian dalam membaca pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar.
- 16. Informasi dan penjelasan lain terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kemdikbudristek dapat dibaca melalui Frequently Asked Questions (FAQ) yang telah disediakan pada laman https://cpns.kemdikbud.go.id. Layanan pengaduan selama proses seleksi CPNS 2021 dapat disampaikan melalui alamat email helpdesk.cpns@kemdikbud.go.id dengan memperhatikan tata cara penyampaian pengaduan.

Jakarta, 5 Juli 2021 Kepala LLDIKTI Wilayah III Selaku Ketua Seleksi CPNS LLDIKTI Wilayah III

TTD

Agus Setyo Budi NIP. 196304261988031004